



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PENGUMUMAN
Nomor : 3/871.12/IX/2023

TENTANG

**SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 dan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Bintan akan melaksanakan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPP) Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. INFORMASI UMUM

1. Pelamar diharuskan membaca dengan teliti dan seksama seluruh informasi yang ada dalam pengumuman ini;
2. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL dan email yang masih aktif;
3. Pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara daring/online melalui portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
4. Pelamar harus memberikan informasi/data diri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pendaftaran secara daring/online;
5. Pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

6. Seleksi penerimaan PPPK untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 meliputi Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara;
7. Pelaksanaan seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara;
8. Pelamar dinyatakan lulus seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan setelah mendapat penetapan NI PPPK;

II. RINCIAN FORMASI

Jumlah PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang akan diterima berdasarkan Keputusan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 sebagaimana tersebut diatas sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) orang, dengan rincian jabatan, alokasi formasi, kode faskes dan unit penempatan sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.

III. KETENTUAN PELAMAR

A. Persyaratan Umum Pelamar

- a. Warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 0 (nol) bulan 0 (nol) hari pada saat menyelesaikan pendaftaran secara online di laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mensyaratkannya;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

- i. Tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkoba/Napza dan obat-obatan terlarang lainnya atau sejenisnya;
- j. Berkelakuan baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman kurungan penjara;
- k. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya;
- m. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- n. Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar paling singkat 2 (dua) tahun;
- o. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

B. Ketentuan Tambahan Bagi Penyandang Disabilitas

Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas juga harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :

- a. Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

C. Jenis Kebutuhan

Jenis penetapan kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a. Khusus dengan penetapan kebutuhan sebesar 80% (delapan puluh persen);
- b. Umum dengan penetapan kebutuhan sebesar 20% (dua puluh persen).

D. Kriteria Pelamar

- a. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi :
 - 1) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepagawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
 - 2) Tenaga Non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling

sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

- b. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum adalah non ASN selain yang disebutkan pada huruf a angka 1) tersebut;
- E. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun berturut-turut untuk jenjang terampil dan ahli pertama yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit dimana pelamar bekerja;
- F. Setiap pelamar berstatus masih aktif bekerja pada saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus;
- G. Setiap pelamar wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang dilamar dan masih berlaku untuk jabatan yang mensyaratkannya, bukan STR insternsip, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR yang diunggah pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
- H. Pelamar dengan lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

IV. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja untuk PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan dan hasil penilaian kerjanya.

V. DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Dokumen Persyaratan Umum

- a. Surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar;
- b. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah;
- c. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL;
- d. Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
- e. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
- f. Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
- g. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;
 - h. Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi pelamar formasi khusus.
2. Dokumen Persyaratan Tambahan
- a. Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran (untuk jabatan yang mensyaratkan STR), yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dilamar;
 - b. Surat Keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan masih berlaku pada saat pendaftaran bagi pelamar penyandang disabilitas.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi PPPK untuk jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023 melakukan pendaftaran secara online pada alamat **<http://sscasn.bkn.go.id>** dari **tanggal 20 September s/d 09 Oktober 2023**;
2. Pelamar wajib memiliki Kartu tanda Penduduk (KTP) dan alamat email yang aktif untuk mengikuti proses Seleksi penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal **<https://sscasn.bkn.go.id>**;
4. Pelamar mengunggah (upload) KTP dan swafoto ketika membuat akun, selanjutnya mencetak kartu informasi akun;
5. Pelamar login ke portal **<https://sscasn.bkn.go.id>** menggunakan **NIK dan password yang telah didaftarkan**;
6. Membuat surat lamaran yang diketik dengan font Arial, size 12, kertas f4 dan ditandatangani asli serta dibubuhi e-materai sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan kepada Bupati Bintan c.q Panitia Seleksi Penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan menyebutkan jenis formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar (format surat lamaran dapat diunduh di laman : **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**);

7. Pelamar **wajib** mengunggah/mengupload seluruh kelengkapan dokumen persyaratan seleksi administrasi dengan **scanning berwarna** (bukan scanning hitam putih) ke website <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun masing-masing peserta, yaitu :
 - a. Asli Surat Keterangan Pengalaman Bekerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
 - b. Pas photo formal terbaru dengan latar belakang merah;
 - c. Asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL;
 - d. Asli Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai
 - e. Asli Surat Lamaran bermeterai elektronik yang sudah ditandatangani oleh pelamar;
 - f. Asli Ijazah Jenjang Profesi/S1/D-IV/D-III;
 - g. Asli Transkrip Nilai Jenjang Profesi/S1/D-IV/D-III;
 - h. Asli Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi pelamar formasi khusus.
 - i. Asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan internship yang masih berlaku pada saat pelamaran (untuk jabatan yang mensyaratkan STR);
 - j. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a sampai dengan g ditambah dengan :
 - 1) Asli Surat Keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan masih berlaku pada saat pendaftaran;
 - 2) Link Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Apabila pelamar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran yang dipersyaratkan, maka pelamar dinyatakan gugur;
9. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
10. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Bintan;

11. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi CASN, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
12. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2023 dapat dilihat atau diunduh di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VI. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL	KET.
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023	
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023	
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	3 s.d. 6 November 2023	
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023	
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023	
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024	
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024	

Catatan : apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan oleh Panselnas melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> atau website <https://bkpsdm.bintankab.go.id>.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Bintan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023, sehingga peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023;
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK untuk jabatan fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dapat dilihat pada portal **<http://sscasn.bkn.go.id>** dan website **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**;
4. Para pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
5. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui portal **<http://sscasn.bkn.go.id>** dan website **<https://bkpsdm.bintankab.go.id>**;
6. Penerimaan berkas yang sah adalah melalui prosedur sebagaimana tersebut diatas dan apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen yang diunggah dengan kondisi nyata Pelamar, maka pelamar dapat dinyatakan gugur.
7. Apabila dikemudian hari diketahui terdapat pelamar yang memberikan keterangan / data tidak benar, baik pada tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Bintan berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan / atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Bintan Tahun 2023 dapat menghubungi:
 - a. Helpdesk BKN
 - b. Helpdesk BKPSDM melalui Nomor Whatsapp 0812 6174 8539 (hanya komunikasi via obrolan pesan/ bukan obrolan suara) di jam kerja pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, Jum'at pukul 08.00-15.30 WIB dan Email **panseldakabbintan@gmail.com** pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00-16.00 WIB, Jum'at pukul 08.00-15.30 WIB.

9. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam pengumuman ini, akan diinformasikan kemudian dan merupakan ketentuan tambahan yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Bandar Seri Bentan, 18 September 2023

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Lampiran I Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bintan
 Nomor : 3/871.12/IX/2023
 Tanggal : 18 September 2023

Rincian Formasi, dan Unit Penempatan PPPK Tenaga Kesehatan

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK		FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
1	AHLI PERTAMA ADMINISTRATOR KESEHATAN	0	1	19227	PUSKESMAS BERAKIT
2	AHLI PERTAMA ADMINISTRATOR KESEHATAN	1 (Khusus Pelamar Disabilitas)	4	216	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	0	27116	RSUD BINTAN
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	0	1	19225	UPTD. PUSKESMAS TELUK SEBONG
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	0	1	19233	PUSKESMAS MANTANG
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	0	2893	INSTALASI / GUDANG FARMASI UPTD BALAI PENGELOLAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	0	1	19230	PUSKESMAS KIJANG
8	AHLI PERTAMA - BIDAN	0	2	27116	RSUD BINTAN
9	AHLI PERTAMA - DOKTER	0	1	19224	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
10	AHLI PERTAMA - DOKTER	0	1	27116	RSUD BINTAN
11	AHLI PERTAMA - DOKTER	2	0	19236	PUSKESMAS TAMBELAN
12	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	0	19231	PUSKESMAS SEI LEKOP
13	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	0	19236	PUSKESMAS TAMBELAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK		FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
14	AHLI PERTAMA - PERAWAT	1	4	27116	RSUD BINTAN
15	AHLI PERTAMA - PERAWAT	0	1	19235	PUSKESMAS TOAPAYA
16	AHLI PERTAMA - PERAWAT	0	1	19232	PUSKESMAS KAWAL
17	TERAMPIL – ASISTEN APOTEKER	1	0	27116	RSUD BINTAN
18	TERAMPIL - BIDAN	1	2	19229	PUSKESMAS KUALA SEMPANG
19	TERAMPIL - BIDAN	0	2	19228	PUSKESMAS TELUK SASAH
20	TERAMPIL - BIDAN	0	1	19230	PUSKESMAS KIJANG
21	TERAMPIL - BIDAN	0	2	19231	PUSKESMAS SEI LEKOP
22	TERAMPIL - BIDAN	0	2	19226	PUSKESMAS SRI BINTAN
23	TERAMPIL - BIDAN	0	2	19232	PUSKESMAS KAWAL
24	TERAMPIL - BIDAN	2	4	19233	PUSKESMAS MANTANG
25	TERAMPIL - BIDAN	2	3	19234	PUSKESMAS KELONG
26	TERAMPIL - BIDAN	1	2	19235	PUSKESMAS TOAPAYA
27	TERAMPIL - BIDAN	0	6	19236	PUSKESMAS TAMBELAN
28	TERAMPIL - BIDAN	1	2	19225	UPTD PUSKESMAS TELUK SEBONG
29	TERAMPIL - BIDAN	0	1	19224	PUSKESMAS TANJUNG UBAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK		FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
30	TERAMPIL - BIDAN	1	2	19223	PUSKESMAS TELUK BINTAN
31	TERAMPIL - BIDAN	1	2	27116	RSUD BINTAN
32	TERAMPIL - BIDAN	0	1	19227	PUSKESMAS BERAKIT
33	TERAMPIL - FISIOTERAPIS	0	1	27116	RSUD BINTAN
34	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19229	PUSKESMAS KUALA SEMPANG
35	TERAMPIL - PERAWAT	0	4	19236	PUSKESMAS TAMBELAN
36	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19234	PUSKESMAS KELONG
37	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19231	PUSKESMAS SEI LEKOP
38	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19228	PUSKESMAS TELUK SASAH
39	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19223	PUSKESMAS TELUK BINTAN
40	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19232	PUSKESMAS KAWAL
41	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19233	PUSKESMAS MANTANG
42	TERAMPIL - PERAWAT	0	1	42483	PUSKESMAS NUMBING
43	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19226	PUSKESMAS SRI BINTAN
44	TERAMPIL - PERAWAT	1	2	19225	UPTD. PUSKESMAS TELUK SEBONG
45	TERAMPIL - PERAWAT	4	11	27116	RSUD BINTAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK		FASKES	UNIT PENEMPATAN
		UMUM	KHUSUS		
46	TERAMPIL - PERAWAT	0	1	19230	PUSKESMAS KIJANG
47	TERAMPIL - PERAWAT	1	3	19224	PUSKESMAS TANJUNG UBAN
48	TERAMPIL - PERAWAT	0	2	19227	PUSKESMAS BERAKIT
49	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1 (Khusus Pelamar Disabilitas)	0	27116	RSUD BINTAN
50	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	0	2	27116	RSUD BINTAN
51	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	0	1	19233	PUSKESMAS MANTANG
52	TERAMPIL - RADIOGRAFER	0	1	27116	RSUD BINTAN
53	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	0	1	216	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN
54	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1 (Khusus Pelamar Disabilitas)	1	27116	RSUD BINTAN
55	TERAMPIL – TERAPIS GIGI DAN MULUT	0	1	27116	RSUD BINTAN
TOTAL		126			

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Kab/Kota, 2023
Kepada,
Yth. Bupati Bintan
cq. Panitia Seleksi Penerimaan
PPPK Pemerintah Kabupaten
Bintan Tahun 2023
di -
Bandar Seri Bentan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Tempat/ Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

NIK :

Kualifikasi Pendidikan :

Program Studi :

Alamat :

No. HP :

Formasi Jabatan :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat diterima menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan. Sebagai Bahan Pertimbangan, bersama ini disampaikan berkas lamaran sebagai berikut :

1. Scan asli surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling singkat 2 (dua) sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar (Ketentuan dapat dilihat pada Kepmen PAN RB No. 648 Tahun 2023);
2. Pas photo formal terbaru dengan latar belakang merah;
3. Scan asli Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL;
4. Scan asli Surat Pernyataan 5 poin sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
5. Scan Ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang dilamar;
6. Scan Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan Transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan jabatan yang dilamar;

7. Scan asli Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
8. Scan asli Surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi pelamar formasi khusus bagi pelamar formasi khusus.
9. Scan asli Surat Keterangan resmi dari Dokter PNS pada Unit Layanan Kesehatan Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya dan masih berlaku pada saat pendaftaran bagi pelamar penyandang disabilitas.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Materai Elektronik Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

.....
Yang membuat pernyataan,

Materai Elektronik Rp. 10.000

(NAMA LENGKAP)